



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Lamongan, 04 Juni 1991, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Kaki Lima, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Lamongan, 04 Januari 1999, umur 21 (dua puluh satu) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 333/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 07 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kalitengah pada tanggal 03 Februari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tanggal 03 Februari 2016;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Canditunggal, RT.01, RW.02, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur selama 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kampung Labanan Makmur, RT.03, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena:

5.1 Orang tua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh orang tua Termohon,

5.2 Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon, Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon,

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2018, Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon atas keinginan sendiri pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsider**

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Relaas Panggilan Nomor : 333/Pdt.G/2020/PA.TR. tanggal 15 Juli 2020 dan 03 Agustus 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/03/II/2016, tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Fadloli bin Maizen**, tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 05 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Mojo

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR



RT.003, Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah keluarga Pemohon di Kampung Labanan Makmur, RT.03, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan orang tua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Dian Ratna Sari binti Sugi**, tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 01 April 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mojo, RT.003, Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering minta pulang kerumah orang tuanya, dan orang tua Termohon suka ikut campur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran orang tua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Fadloli bin Maizen** dan **Dian Ratna Sari binti Sugi**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), bukti P tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 03 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah keluarga Pemohon di Kampung Labanan Makmur, RT.03, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena orang tua

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan 2 Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah keluarga Pemohon di Kampung Labanan Makmur, RT.03, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena orang tua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

هَآءِآيَاتٍ لِّىْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رُؤُوسًا لِّىْ سَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّىْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَنِظْمًا وَلَا ضَرَارًا

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Nurqalbi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Nurqalbi, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Dra. Emi Suzana**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	725.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	841.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 333/Pdt.G/2020/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)